



P U T U S A N

Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Firdaus Del Ferro Bin M.Juri;
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/tgl lahir : 39 Tahun/ 24 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Embacang Gedang RT.003 RT.003 Kel.Embacang
Gedang Kec.Tanaha Sepenggal Lintas Kabupaten
Muara Bungo Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp-Kap/129/X/RES.4/2022/Ditresnarkoba sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 dan surat diperpanjang penangkapan Nomor: Sp-Jang.Kap/127/X/RES.4/2022/PB.01.03/2022/Ditresnarkoba sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan No 609/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1.Rita Anggraini, S.H 2.Amir Hamzah Sihombing,S.H.3.Muhammad Valiant Arsi Nugraha, S.H.M.H 4.Nani Hartati, S.H.I 5.Mailisa, S.H.I 6.Jumrah, S.H.I 7.Yurliana, S.Ag masing-masing adalah Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Jambi beralamat: di Jalan Prabu Siliwangi No.11 RT.23 Kel.Tanjung Sari Kec.Jambi Timur Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 315/SKK/PID.SUS/LBH-JMB/XII/2022 tanggal 30 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 8 Desember 2022 dibawah Register Nomor : 416/SK/Pid/2022/PN Jmb;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 609/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No: 609/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 1 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus Del Ferro Bin M.Juri secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Firdaus Del Ferro Bin M.Juri selama 5 (lima) tahun penjara potong tahanan dengan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar 3 Milyar 690 Juta Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu .
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna silver dengan nomor telpon 085357107908.
 - Seperangkat alat hisap shabu/bong.

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan No 609/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan beberapa bungkus plastik bening kosong.
- 1 (satu) buah kotak es krim Walls warna merah putih.
- 1 (satu) unit timbangan warna hitam.

Barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnakan

- Uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Barang bukti uang dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah ATM BRI.

Barang bukti ATM BRI dikembalikan kepada pemiliknya melalui

Terdakwa

4. Membebani Terdakwa Firdaus Del Ferro Bin M.Juri untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pledoi penasehat hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pledoi penasehat hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa maupun penasehat hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa Firdaus Del Ferro Bin M.Juri bersama-sama dengan Sdr. Rudi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Embacang Gedang Rt.003 Kel.Embacang Gedang Kec.Tanah Sepanggal Lintas Kabupaten Bungo Prop Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro Bungo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro Bungo berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam Daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan , hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam Daerah Tindak Pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi maka, Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini, yaitu tanpa

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan No 609/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu sebanyak 4 (empat) bungkus shabu dengan berat seluruhnya seberat 2,92 (dua koma sembilan dua) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa Firdaus Del Ferro Bin M.Juri menghubungi Sdr. Rudi (DPO) dengan menggunakan handpone dan dalam pembicaraan Terdakwa Firdaus Del Ferro Bin M.Juri mengatakan "Rudi, mau setor duit buah (shabu) kemaren" dan oleh Sdr. Rudi (DPO) menjawab "datanglah ke rumah" dan setelah Terdakwa Firdaus Del Ferro Bin M.Juri mendengar perintah Sdr. Rudi (DPO) lalu Terdakwa dengan naik ojek langsung menuju ke rumah Sdr. Rudi (DPO) dan sesampai di rumah Rudi (DPO) Terdakwa Firdaus Del Ferro Bin M.Juri langsung menyerahkan uang setoran shabu sebesar Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Rudi (DPO) menerima uang hasil penjualan shabu kemudian Sdr. Rudi (DPO) keluar bersama istrinya untuk menjemput shabu sedangkan Terdakwa di suruh menunggu di rumah Sdr. Rudi (DPO) dan tidak berapa lama sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Rudi (DPO) tiba di rumahnya dengan membawa shabu pesanan dari Terdakwa Firdaus Del Ferro Bin M.Juri dan Sdr. Rudi (DPO) menyerahkan shabu 1 (satu) bungkus dengan berat 5 (lima) jje kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya kemudian Sdr. Rudi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Firdaus Del Ferro Bin M.Juri "coba tes dulu" lalu Terdakwa mengambilnya sedikit sebagai tester (dicoba) bersama Rudi (DPO) lalu Terdakwa Firdaus Del Ferro Bin M.Juri bersama Sdr. Rudi (DPO) menggunakannya shabu di rumah Sdr. Rudi (DPO) dan setelah selesai menggunakan shabu lalu Sdr. Rudi (DPO) meminta kepada Terdakwa shabu untuk dipakainya dan Terdakwa menyisihkan shabu tersebut untuk Sdr. Rudi (DPO) kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dengan naik ojek Terdakwa dengan membawa shabu, sesampai Terdakwa di rumah sekira pukul 23.30 Wib langsung masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar Terdakwa mengeluarkan 1(satu) bungkus shabu dan mengeluarkan dari kantong bajunya selanjutnya Terdakwa dicak /dibagi-bagi menjadi 5 (lima) bungkus shabu dengan masing-masing berat 1(satu) jje dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa Firdaus Del Ferro Bin M.Juri dan setelah Terdakwa selesai membagi-bagi shabu tersebut lalu Terdakwa menyimpannya di dalam kotak es krim walls dan diletakkan dalam kotak di bawah kotak sepatu dalam kamar. Dan pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 08.30

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan No 609/Pid.Sus/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib lalu datang teman Terdakwa ke rumahnya untuk membeli shabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan menyisihkannya paketan dan kemudian menyerahkan kepada teman Terdakwa 1 (satu) bungkus shabu dan setelah Terdakwa menyerahkan shabu lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan menyisihkan untuk dipakainya dengan menggunakan bong dan setelah Terdakwa menggunakan shabu tersebut lalu Terdakwa kembali menyimpannya di dalam kotak es krim walls di bawah kotak sepatu dalam kamar dan bong diletakkan di atas kotak sepatu sedangkan timbangan diletakkan di atas meja didalam kamar, sekitar pukul 16.00 Wib lalu datang Tim Ditresnakoba Polda Jambi langsung masuk kerumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa yang berada dalam kamar dan kemudian melakukan penggeledahan di dalam kamar dan ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus didalam kotak es krim walls yang terletak di bawah kotak sepatu dalam kamar dan 1 (satu) buah bong diatas kotak sepatu dan 1 (satu) timbangan digital yang diletakkan diatas meja dalam kamar dan uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa itu adalah miliknya yang dibeli dari Rudi (DPO) selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Rudi (DPO) Hpnya tidak aktif lagi selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses lebih lanjut

Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B/110/X/2022/Ditresnakoba, tanggal 10 Oktober 2022 Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi telah mengeluarkan Berita Acara Pemeriksa Badan POM RI Nomor : R-PP.01.01.5A.5A.1.10.22.3606 tanggal 11 Oktober 2022, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi tanda huruf "A1" yang disita dari Tersangka Firdaus Del Ferro Bin M.Juri hasilnya Positif mengandung **"Methamphetamin"** yang terdaftar dalam dalam Narkoba Golongan I (satu) Berdasarkan pada lampiran

Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Sdr .Rudi (DPO) Als tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual ,menjual ,membeli ,menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Firdaus Del Ferro Bin M.Juri bersama-sama dengan

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan No 609/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Rudi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Embacang Gedang Rt.003 Kel.Embacang Gedang Kec.Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo Prop Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro Bungo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro Bungo berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam Daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam Daerah Tindak Pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi maka, Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakann Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu sebanyak 4 (empat) bungkus shabu dengan berat seluruhnya seberat 2,92 (dua koma sembilan dua) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa Firdaus Del Ferro Bin M.Juri menghubungi Sdr. Rudi (DPO) dengan menggunakan handpone dan dalam pembicaraan Terdakwa Firdaus Del Ferro Bin M.Juri mengatakan "Rudi, mau setor duit buah (shabu) kemaren" dan oleh Sdr. Rudi (DPO) menjawab "datanglah ke rumah" dan setelah Terdakwa Firdaus Del Ferro Bin M.Juri mendengar perintah Sdr.Rudi (DPO) lalu Terdakwa dengan naik ojek langsung menuju ke rumah Sdr.Rudi (DPO) dan sesampai di rumah Rudi (DPO) Terdakwa Firdaus Del Ferro Bin M.Juri langsung menyerahkan uang setoran shabu sebesar Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Rudi (DPO) dan Sdr.Rudi (DPO) menerima uang hasil penjualan shabu kemudian Sdr.Rudi (DPO) keluar bersama istrinya untuk menjemput shabu sedangkan Terdakwa di suruh menunggu di rumah Sdr..Rudi (DPO) dan tidak berapa lama sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Rudi (DPO) tiba di rumahya dengan membawa shabu pesanan dari Terdakwa Firdaus Del Ferro Bin M.Juri dan Sdr.Rudi (DPO) menyerahkan shabu 1 (satu) bungkus dengan berat 5 (lima) jje kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya kemudian Sdr.Rudi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Firdaus Del Ferro Bin M.Juri "coba tes dulu" lalu Terdakwa mengambilnya sedikit sebagai tester

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan No 609/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dicoba) bersama Rudi (DPO) lalu Terdakwa Firdaus Del Ferro Bin M.Juri bersama Sdr. Rudi (DPO) menggunakannya shabu di rumah Sdr. Rudi (DPO) dan setelah selesai menggunakan shabu lalu Sdr. Rudi (DPO) meminta kepada Terdakwa shabu untuk dipakainya dan Terdakwa menyisihkan shabu tersebut untuk Sdr. Rudi (DPO) kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dengan naik ojek Terdakwa dengan membawa shabu, sesampai Terdakwa dirumah sekira pukul 23.30 Wib langsung masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar Terdakwa mengeluarkan 1(satu) bungkus shabu dan mengeluarkan dari kantong bajunya selanjutnya Terdakwa dicak /dibagi-bagi menjadi 5 (lima) bungkus shabu dengan masing-masing berat 1(satu) jje dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa Firdaus Del Ferro Bin M.Juri dan setelah Terdakwa selesai membagi-bagi shabu tersebut lalu Terdakwa menyimpannya di dalam kotak es krim walls dan diletakkan dalam kotak di bawah kotak sepatu dalam kamar. Dan pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 Wib lalu datang teman Terdakwa ke rumahnya untuk membeli shabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan menyisihkannya paketan dan kemudian menyerahkan kepada teman Terdakwa 1 (satu) bungkus shabu dan setelah Terdakwa menyerahkan shabu lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan menyisihkan untuk dipakainya dengan menggunakan bong dan setelah Terdakwa menggunakan shabu tersebut lalu Terdakwa kembali menyimpannya di dalam kotak es krim walls di bawah kotak sepatu dalam kamar dan bong diletakkan di atas kotak sepatu sedangkan timbangan diletakkan di atas meja didalam kamar, sekitar pukul 16.00 Wib lalu datang Tim Ditresnakoba Polda Jambi langsung masuk kerumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa yang berada dalam kamar dan kemudian melakukan penggeledahan di dalam kamar dan ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus didalam kotak es krim walls yang terletak di bawah kotak sepatu dalam kamar dan 1 (satu) buah bong diatas kotak sepatu dan 1 (satu) timbangan digital yang diletakkan diatas meja dalam kamar dan uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa itu adalah miliknya yang dibeli dari Rudi (DPO) selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Rudi (DPO) Hpnya tidak aktif lagi selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses lebih lanjut

Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B/110/X/2022/Ditresnakoba, tanggal 10 Oktober 2022 Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi telah mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan POM

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan No 609/Pid.Sus/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor : R-PP.01.01.5A.5A.1.10.22.3606 tanggal 11 Oktober 2022, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi tanda huruf "A1" yang disita dari Tersangka Firdaus Del Ferro Bin M.Juri hasilnya Positif mengandung "**Methamphetamin**" yang terdaftar dalam dalam Narkotika Golongan I (satu) Berdasarkan pada lampiran

Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Sdr .Rudi (DPO) Als tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual ,menjual ,membeli ,menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febriansyah, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
 - Bahwa saksi dan Eka Kurniadi bersama tim opsnel Ditresnarkoba Polda Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Embacang Gedang Rt.003 Kel . Embacang Gedang Kec. Tanah Sepenggal Lintas Kab. Bungo Provinsi Jambi karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika dan didalam kamar kosan 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna silver, beberapa bungkus plastik bening kosong, dan 1 (satu) buah bong, timbangan digital warna hitam, ATM BRI dan uang sebesar Rp.500.000,- dan kotak es krim walls yang diakui oleh milik Terdakwa yang didapatkan dari Rudi (DPO) yang tinggal di Dusun Panjang Pelayang Kab. Bungo kemudian saksi bersama Tim Opsnel lainnya melakukan pengembangan tetapi yang bersangkutan bernama Rudi (DPO) tidak berada dirumahnya;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 Wib Tim Opsnel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan No 609/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seputaran Desa Embacang Gedang Rt.03 Kec.Tanah sepenggal lintas Kab.Muara Bungo sering dijadikan tempat transaksi/penyalahgunaan narkoba berdasarkan informasi tersebut lalu tim opsnel melakukan penyelidikan guna mendapatkan bahan keterangan lalu pada pukul 16.00 Wib tim Opsnel melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang diduga sebagai tempat transaksi narkoba di Desa Embacang Gedang Rt.03 Kec.Tanah sepenggal lintas Kab.Muara Bungo yang kemudian diamankan 1 (satu) orang pelaku bernama Firdaus Del Ferro (Terdakwa) dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna silver, beberapa bungkus plastik bening kosong, dan 1 (satu) buah bong, timbangan digital warna hitam, ATM BRI dan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kotak es krim walls adalah milik Terdakwa yang ditemukan didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi diakui bahwa barang-barang tersebut didapatkan melalui Rudi (DPO) yang beralamat di Desa Pelayang Kab.Muara Bungo lalu tim Opsnel langsung menuju ke rumah namun Rudi (DPO) tidak berada di rumah selanjutnya tim membawa Terdakwa ke Polda Jambi guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima barang shabu jenis narkoba jenis shabu dari Rudi (DPO) dengan terlebih dahulu menghubungi Rudi (DPO) dengan memakai HP yaitu pada tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib mengatakan "Rudi mau setor duit (shabu) kemaren " dan oleh Sdr.Rudi (DPO) menyuruh Terdakwa "datang lah ke rumah" lalu Terdakwa datang menuju ke rumah Rudi (DPO) dengan menggunakan Ojek yang jaraknya kurang 20 (dua puluh) Km dan sesampai di rumah Sdr. Rudi (DPO) lalu Terdakwa langsung memberi uang kepada Sdr. Rudi (DPO) sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr.Rudi (DPO) menerimanya;
- Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Sdr.Rudi (DPO) lalu meninggalkan Terdakwa dirumahnya dan menyuruh menunggu selama 15 (lima belas) menit karena Sdr. Rudi (DPO) pergi keluar untuk menjemput shabu setelah Sdr.Rudi (DPO) pulang dan langsung menemui Terdakwa memberi bungkus shabu sebanyak 5 (lima) jje kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dari Sdr.Rudi (DPO) sambil berkata kepada Terdakwa "coba tes dulu" dan Terdakwa kemudian mengambilnya dan menyisihkan sedikit untuk tester bersama dengan Rudi (DPO), setelah menyisihkan sedikit lalu kemudian pulang dan Terdakwa menyimpannya

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan No 609/Pid.Sus/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kantong celananya sebelah kanan dan pulang kerumah dengan menggunakan Ojek;

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di rumah langsung membuka kamar dan membuka bungkus shabu dan kemudian di cak/membagi bagi menjadi 5 (lima) shabu dengan harga masing-masing berat 1 (satu) jje dengan menggunakan timbangan milik Terdakwa dan setelah selesai dibungkus lalu Terdakwa simpan dalam kotak es kirim walls dan diletakkan di bawah kotak sepatu dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau narkoba lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Eka Kurniadi Sawindra, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi dan Febriansyah bersama tim opsna Ditresnarkoba Polda Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Embacang Gedang Rt.003 Kel . Embacang Gedang Kec. Tanah Sepenggal Lintas Kab. Bungo Provinsi Jambi karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkoba dan didalam kamar kosan 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna silver, beberapa bungkus plastik bening kosong, dan 1 (satu) buah bong, timbangan digital warna hitam, ATM BRI dan uang sebesar Rp.500.000,- dan kotak es krim walls yang diakui oleh milik Terdakwa yang didapatkan dari Rudi (DPO) yang tinggal di Dusun Panjang Pelayang Kab. Bungo kemudian saksi bersama Tim Opsnal lainnya melakukan pengembangan tetapi yang bersangkutan bernama Rudi (DPO) tidak berada dirumahnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 Wib Tim Opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah seputaran Desa Embacang Gedang Rt.03 Kec.Tanah sepenggal lintas Kab.Muara Bungo.sering dijadikan tempat transaksi/penyalahgunaan narkoba berdasarkan informasi tersebut lalu tim opsnal melakukan penyelidikan guna mendapatkan bahan keterangan lalu pada pukul 16.00

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan No 609/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Wib tim Opsnal melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang diduga sebagai tempat transaksi narkoba di Desa Embacang Gedang Rt.03 Kec.Tanah sepenggal lintas Kab.Muara Bungo yang kemudian diamankan 1 (satu) orang pelaku bernama Firdaus Del Ferro (Terdakwa) dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna silver, beberapa bungkus plastik bening kosong, dan 1 (satu) buah bong, timbangan digital warna hitam, ATM BRI dan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kotak es krim walls adalah milik Terdakwa yang ditemukan didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi diakui bahwa barang-barang tersebut didapatkan melalui Rudi (DPO) yang beralamat di Desa Pelayang Kab.Muara Bungo lalu tim Opsnal langsung menuju ke rumah namun Rudi (DPO) tidak berada di rumah selanjutnya tim membawa Terdakwa ke Polda Jambi guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima barang shabu jenis narkoba jenis shabu dari Rudi (DPO) dengan terlebih dahulu menghubungi Rudi (DPO) dengan memakai HP yaitu pada tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib mengatakan "Rudi mau setor duit (shabu) kemaren " dan oleh Sdr.Rudi (DPO) menyuruh Terdakwa "datang lah ke rumah" lalu Terdakwa datang menuju ke rumah Rudi (DPO) dengan menggunakan Ojek yang jaraknya kurang 20 (dua puluh) Km dan sesampai di rumah Sdr. Rudi (DPO) lalu Terdakwa langsung memberi uang kepada Sdr. Rudi (DPO) sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr.Rudi (DPO) menerimanya;
- Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Sdr.Rudi (DPO) lalu meninggalkan Terdakwa di rumahnya dan menyuruh menunggu selama 15 (lima belas) menit karena Sdr. Rudi (DPO) pergi keluar untuk menjemput shabu setelah Sdr.Rudi (DPO) pulang dan langsung menemui Terdakwa memberi bungkus shabu sebanyak 5 (lima) jie kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dari Sdr.Rudi (DPO) sambil berkata kepada Terdakwa "coba tes dulu" dan Terdakwa kemudian mengambilnya dan menyisihkan sedikit untuk tester bersama dengan Rudi (DPO), setelah menyisihkan sedikit lalu kemudian pulang dan Terdakwa menyimpannya dalam kantong celananya sebelah kanan dan pulang kerumah dengan menggunakan Ojek;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di rumah langsung membuka kamar dan membuka bungkus shabu dan kemudian di

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan No 609/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cak/membagi bagi menjadi 5 (lima) shabu dengan harga masing-masing berat 1 (satu) jje dengan menggunakan timbangan milik Terdakwa dan setelah selesai dibungkus lalu Terdakwa simpan dalam kotak es kirim walls dan diletakkan di bawah kotak sepatu dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau narkoba lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Jambi pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB dirumah beralamat di Embacang Gedang Rt.003 Kel. Embacang Gedang Kec. Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.ditangkap sendirian karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa yang didapat dari Rudi (DPO) yang tinggal di Pelayang Bungo dengan sistem kerja dengan Rudi (DPO) yaitu dengan ambil barang (shabu) dulu kemudian setelah laku terjual baru bayar ditemukan di kamar Terdakwa tepatnya di dalam kotak es krim walls yang Terdakwa letakkan di dekat kotak sepatu;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan barang bukti berupa 4 (delapan) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di kamar Terdakwa tepatnya di dalam kotak es krim walls dan alasan menyimpan barang bukti tersebut di dalam kotak es krim walls yang di letakkan di dekat kotak sepatu tersebut adalah supaya tidak diketahui oleh anak Terdakwa dan supaya aman;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Rudi (DPO) dengan menggunakan handphone Terdakwa mengatakan “ Rudi, mau setor duit buah (shabu) kemaren “, dan oleh Rudi (DPO) menjawab “datang lah ke rumah”, lalu Terdakwa berangkat ke rumah Rudi (DPO) yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) KM dari rumah Terdakwa setelah sampai dirumah Rudi (DPO) Terdakwa langsung ketemu dengan Rudi (DPO) dan langsung menyerahkan uang setoran shabu

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan No 609/Pid.Sus/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Rudi (DPO) kemudian uang tersebut diterima oleh Rudi (DPO) dan Rudi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar di rumahnya, kemudian Rudi (DPO) pergi bersama istrinya, dan sekitar 15 menit Rudi (DPO) kembali dan memberikan Terdakwa bungkus shabu sebanyak 5 (lima) jie Rudi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "coba tes dulu" dan Terdakwa mengambil menyisihkan sedikit shabu untuk tester (dicoba) bersama Rudi (DPO) untuk dipakai/digunakan bersama-sama, setelah selesai menggunakan shabu Rudi (DPO) meminta sedikit bahan (shabu) untuk dipakai pribadi sendiri dari bahan (shabu) tersebut, kemudian Terdakwa menyisihkan shabu untuk Rudi (DPO) setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa sesampai Terdakwa di rumah pada pukul 23.30 WIB Terdakwa langsung masuk ke kamar dan membuka bungkus shabu tersebut untuk di cak/dibagi menjadi 5 (lima) bungkus shabu dengan masing-masing berat 1 (satu) jie dji dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa setelah selesai Terdakwa cak/bagi bungkus shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak es krim walls kemudian Terdakwa taruh kotak tersebut di bawah kotak sepatu dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 WIB ada teman Terdakwa datang ke rumah Terdakwa untuk numpang membeli shabu sebanyak paketan 500 (lima ratus) kemudian Terdakwa ke kamar dan menyisihkan paketan shabu tersebut dan memberikannya kepada teman Terdakwa tersebut, dan setelah teman Terdakwa pergi Terdakwa masuk ke kamar dan menyisihkan shabu untuk tTerdakwa gunakan sendiri dengan menggunakan bong milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan lalu Terdakwa meletakkan kembali bungkus shabu tersebut didalam kotak es krim walls dan diletakkan di bawah kotak sepatu didalam kamar dan bong Terdakwa letakkan di atas kotak sepatu didalam kamar, sedangkan timbangan Terdakwa letakkan di atas meja didalam kamar;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa berada didalam kamar, ada beberapa anggota kepolsian datang ke rumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar dan melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan sisa bungkus berisikan shabu sebanyak 4 (empat) bungkus didalam kotak es krim walls yang Terdakwa letakkan di dibawah kotak sepatu didalam kamar Terdakwa dan bong diatas kotak

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan No 609/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



sepatu dan timbangan digital di atas meja didalam kamar Terdakwa , dan uang hasil penjualan shabu tersebut sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual shabu dari barang bukti yang disita tersebut baru 1 (satu) kali penjualan;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Rudi (DPO) sebanyak 5 (lima) dji dengan harga Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan/fee yang Terdakwa dapatkan menjual 5 (lima) dji tersebut adalah sekitar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang nya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna silver yang disita oleh anggota kepolisian tersebut ditemukan diatas meja dalam kamar dan handphone tersebut adalah milik Terdakwa, barang bukti tersebut adalah untuk alat komunikasi Terdakwa menghubungi Rudi (DPO) dan juga untuk komunikasi jual/beli narkoba jenis shabu dengan konsumen dan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba beberapa plastik kosong adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk membungkus shabu dan ditemukan didalam kotak es krim walls dan seperangkat alat hisap shabu/bong tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk alat konsumsi shabu dan timbangan digital warna hitam adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menimbang shabu dan barang bukti tersebut ditemukan di atas meja dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rudi (DPO) sejak tahun 2017 dan pertama kali kenal Rudi (DPO) diperkenalkan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau narkoba lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna silver dengan nomor telpon 085357107908.
- Seperangkat alat hisap shabu/bong.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan beberapa bungkus plastik bening kosong.
- 1 (satu) buah kotak es krim Walls warna merah putih.
- 1 (satu) unit timbangan warna hitam.
- Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah ATM BRI.

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan No 609/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Febriansyah dan saksi Eka Kurniadi yang merupakan tim Ditresnarkoba Polda Jambi pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB dirumah beralamat di Embacang Gedang Rt.003 Kel. Embacang Gedang Kec. Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo Provinsi Jambi ditangkap sendirian karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkoba dan didalam kamar kosan 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna silver, beberapa bungkus plastik bening kosong, dan 1 (satu) buah bong, timbangan digital warna hitam, ATM BRI dan uang sebesar Rp.500.000,- dan kotak es krim walls yang diakui oleh milik Terdakwa yang didapatkan dari Rudi (DPO) yang tinggal di Dusun Panjang Pelayang Kab. Bungo kemudian saksi bersama Tim Opsnal lainnya melakukan pengembangan tetapi yang bersangkutan bernama Rudi (DPO) tidak berada dirumahnya;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 Wib Tim Opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah seputaran Desa Embacang Gedang Rt.03 Kec.Tanah sepenggal lintas Kab.Muara Bungo.sering dijadikan tempat transaksi/penyalahgunaan narkoba berdasarkan informasi tersebut lalu tim opsnal melakukan penyelidikan guna mendapatkan bahan keterangan lalu pada pukul 16.00 Wib tim Opsnal melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang diduga sebagai tempat transaksi narkoba di Desa Embacang Gedang Rt.03 Kec.Tanah sepenggal lintas Kab.Muara Bungo yang kemudian diamankan 1 (satu) orang pelaku bernama Firdaus Del Ferro (Terdakwa) dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna silver, beberapa bungkus plastik bening kosong, dan 1 (satu) buah bong, timbangan digital warna hitam, ATM BRI dan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kotak es krim walls adalah milik Terdakwa yang ditemukan didalam kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah diinterogasi diakui bahwa barang-barang tersebut didapatkan melalui Rudi (DPO) yang beralamat di Desa Pelayang Kab.Muara Bungo lalu tim Opsnal langsung menuju ke rumah namun Rudi (DPO) tidak berada di rumah selanjutnya tim membawa Terdakwa ke Polda Jambi guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Rudi (DPO) dengan menggunakan handphone Terdakwa mengatakan “ Rudi, mau setor duit buah (shabu) kemaren “, dan oleh Rudi (DPO) menjawab “datang lah ke rumah”, lalu Terdakwa berangkat ke rumah Rudi (DPO) yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) KM dari rumah Terdakwa setelah sampai di rumah Rudi (DPO) Terdakwa langsung ketemu dengan Rudi (DPO) dan langsung menyerahkan uang setoran shabu sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Rudi (DPO) kemudian uang tersebut diterima oleh Rudi (DPO) dan Rudi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar di rumahnya, kemudian Rudi (DPO) pergi bersama istrinya, dan sekitar 15 menit Rudi (DPO) kembali dan memberikan Terdakwa bungkus shabu sebanyak 5 (lima) jie Rudi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "coba tes dulu" dan Terdakwa mengambil menyisihkan sedikit shabu untuk tester (dicoba) bersama Rudi (DPO) untuk dipakai/digunakan bersama-sama, setelah selesai menggunakan shabu Rudi (DPO) meminta sedikit bahan (shabu) untuk dipakai pribadi sendiri dari bahan (shabu) tersebut, kemudian Terdakwa menyisihkan shabu untuk Rudi (DPO) setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa benar sesampai Terdakwa di rumah pada pukul 23.30 WIB Terdakwa langsung masuk ke kamar dan membuka bungkus shabu tersebut untuk di cak/dibagi menjadi 5 (lima) bungkus shabu dengan masing-masing berat 1 (satu) jie dji dengan menggunakan timbang digital milik Terdakwa setelah selesai Terdakwa cak/bagi bungkus shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak es krim walls kemudian Terdakwa taruh kotak tersebut di bawah kotak sepatu dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 WIB ada teman Terdakwa datang ke rumah Terdakwa untuk numpang membeli shabu sebanyak paketan 500 (lima ratus) kemudian Terdakwa ke kamar dan menyisihkan paketan shabu tersebut dan memberikannya kepada teman Terdakwa tersebut, dan setelah teman Terdakwa pergi Terdakwa masuk ke kamar dan menyisihkan shabu untuk tTrdakwa gunakan sendiri

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan No 609/Pid.Sus/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan bong milik Terdakwa;

- Bahwa benar setelah Terdakwa menggunakan lalu Terdakwa meletakkan kembali bungkus shabu tersebut didalam kotak es krim walls dan diletakkan di bawah kotak sepatu didalam kamar dan bong Terdakwa letakkan di atas kotak sepatu didalam kamar, sedangkan timbangan Terdakwa letakkan di atas meja didalam kamar;
- Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa berada didalam kamar, ada beberapa anggota kepolsian datang ke rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar dan melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan sisa bungkus berisikan shabu sebanyak 4 (empat) bungkus didalam kotak es krim walls yang Terdakwa letakkan di dibawah kotak sepatu didalam kamar Terdakwa dan bong diatas kotak sepatu dan timbangan digital di atas meja didalam kamar Terdakwa, dan uang hasil penjualan shabu tersebut sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual shabu dari barang bukti yang disita tersebut baru 1 (satu) kali penjualan;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu dari Rudi (DPO) sebanyak 5 (lima) dji dengan harga Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan/fee yang Terdakwa dapatkan menjual 5 (lima) dji tersebut adalah sekitar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang nya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna silver yang disita oleh anggota kepolisian tersebut ditemukan diatas meja dalam kamar dan handphone tersebut adalah milik Terdakwa, barang bukti tersebut adalah untuk alat komunikasi Terdakwa menghubungi Rudi (DPO) dan juga untuk komunikasi jual/beli narkoba jenis shabu dengan konsumen dan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba beberapa plastik kosong adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk membungkus shabu dan ditemukan didalam kotak es krim walls dan seperangkat alat hisap shabu/bong tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk alat konsumsi shabu dan timbangan digital warna hitam adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menimbang shabu dan barang bukti tersebut ditemukan di atas meja dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Rudi (DPO) sejak tahun 2017 dan pertama kali kenal Rudi (DPO) diperkenalkan oleh teman Terdakwa;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan No 609/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau narkoba lainnya;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B/110/X/2022/Ditresnarkoba, tanggal 10 Oktober 2022 Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi telah mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan POM RI Nomor : R-PP.01.01.5A.5A.1.10.22.3606 tanggal 11 Oktober 2022, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi tanda huruf "A1" yang disita dari Tersangka Firdaus Del Ferro Bin M.Juri hasilnya Positif mengandung "**Methamphetamin**" yang terdaftar dalam dalam Narkotika Golongan I (satu) Berdasarkan pada lampiran

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas **Primair** Pasal 114 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **Subsidair** Pasal 112 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu. Bahwa apabila dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair. Bahwa sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu Pasal 114 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual ,membeli ,menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan No 609/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Firdaus Del Ferro Bin M.Juri yang identitasnya telah terurai secara jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-258/JBI/11/2022 dan Terdakwa Firdaus Del Ferro Bin M.Juri dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidaklah terdapat kekeliruan atas subyek hukum yang diajukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa selaku perseorangan *in casu* Terdakwa Firdaus Del Ferro Bin M.Juri dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu terbukti, maka terbuhtilah unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berkapasitas sebagai pabrik obat atau pedagang besar farmasi atau lembaga pendidikan ataupun lembaga penelitian dan tidak juga mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini izin dari menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan dan hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan dilarang dan hanya disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan No 609/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



ilmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Febriansyah dan saksi Eka Kurniadi yang merupakan tim Ditresnarkoba Polda Jambi pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah beralamat di Embacang Gedang Rt.003 Kel. Embacang Gedang Kec. Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo Provinsi Jambi ditangkap sendirian karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Rudi (DPO) dengan menggunakan handphone Terdakwa mengatakan "Rudi, mau setor duit buah (shabu) kemaren ", dan oleh Rudi (DPO) menjawab "datang lah ke rumah", lalu Terdakwa berangkat ke rumah Rudi (DPO) yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) KM dari rumah Terdakwa setelah sampai di rumah Rudi (DPO) Terdakwa langsung ketemu dengan Rudi (DPO) dan langsung menyerahkan uang setoran shabu sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Rudi (DPO) kemudian uang tersebut diterima oleh Rudi (DPO) dan Rudi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar di rumahnya, kemudian Rudi (DPO) pergi bersama istrinya, dan sekitar 15 menit Rudi (DPO) kembali dan memberikan Terdakwa bungkusan shabu sebanyak 5 (lima) jie Rudi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "coba tes dulu" dan Terdakwa mengambil menyisihkan sedikit shabu untuk tester (dicoba) bersama Rudi (DPO) untuk dipakai/digunakan bersama-sama, setelah selesai menggunakan shabu Rudi (DPO) meminta sedikit bahan (shabu) untuk dipakai pribadi sendiri dari bahan (shabu) tersebut, kemudian Terdakwa menyisihkan shabu untuk Rudi (DPO) setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sesampai Terdakwa di rumah pada pukul 23.30 WIB Terdakwa langsung masuk ke kamar dan membuka bungkusan shabu tersebut untuk di cak/dibagi menjadi 5 (lima) bungkus shabu dengan masing-masing berat 1 (satu) jie dji dengan menggunakan timbang digital milik Terdakwa setelah selesai Terdakwa cak/bagi bungkusan shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak es krim walls kemudian Terdakwa taruh kotak tersebut di bawah kotak sepatu dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan No 609/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



08.30 WIB ada teman Terdakwa datang ke rumah Terdakwa untuk numpang membeli shabu sebanyak paketan 500 (lima ratus) kemudian Terdakwa ke kamar dan menyisihkan paketan shabu tersebut dan memberikannya kepada teman Terdakwa tersebut, dan setelah teman Terdakwa pergi Terdakwa masuk ke kamar dan menyisihkan shabu untuk tTrdakwa gunakan sendiri dengan menggunakan bong milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menggunakan lalu Terdakwa meletakkan kembali bungkus shabu tersebut didalam kotak es krim walls dan diletakkan di bawah kotak sepatu didalam kamar dan bong Terdakwa letakkan di atas kotak sepatu didalam kamar, sedangkan timbangan Terdakwa letakkan di atas meja didalam kamar;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa berada didalam kamar, ada beberapa anggota kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar dan melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan sisa bungkus berisikan shabu sebanyak 4 (empat) bungkus didalam kotak es krim walls yang Terdakwa letakkan di dibawah kotak sepatu didalam kamar Terdakwa dan bong diatas kotak sepatu dan timbangan digital di atas meja didalam kamar Terdakwa, dan uang hasil penjualan shabu tersebut sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual shabu dari barang bukti yang disita tersebut baru 1 (satu) kali penjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu dari Rudi (DPO) sebanyak 5 (lima) dji dengan harga Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan/fee yang Terdakwa dapatkan menjual 5 (lima) dji tersebut adalah sekitar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang nya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna silver yang disita oleh anggota kepolisian tersebut ditemukan diatas meja dalam kamar dan handphone tersebut adalah milik Terdakwa, barang bukti tersebut adalah untuk alat komunikasi Terdakwa menghubungi Rudi (DPO) dan juga untuk komunikasi jual/beli narkoba jenis shabu dengan konsumen dan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba beberapa plastik kosong adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk membungkus shabu dan ditemukan didalam kotak es krim walls dan seperangkat alat hisap shabu/bong tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk alat konsumsi shabu dan timbangan digital warna hitam adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menimbang shabu dan barang

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan No 609/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



bukti tersebut ditemukan di atas meja dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Rudi (DPO) sejak tahun 2017 dan pertama kali kenal Rudi (DPO) diperkenalkan oleh teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau narkoba lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B/110/X/2022/Ditresnarkoba, tanggal 10 Oktober 2022 Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi telah mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan POM RI Nomor : R-PP.01.01.5A.5A.1.10.22.3606 tanggal 11 Oktober 2022, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi tanda huruf "A1" yang disita dari Tersangka Firdaus Del Ferro Bin M.Juri hasilnya Positif mengandung **"Methamphetamin"** yang terdaftar dalam dalam Narkotika Golongan I (satu) berdasarkan pada lampiran;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan primair maka menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan No 609/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Febriansyah dan saksi Eka Kurniadi yang merupakan tim Ditresnarkoba Polda Jambi pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB dirumah beralamat di Embacang Gedang Rt.003 Kel. Embacang Gedang Kec. Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo Provinsi Jambi ditangkap sendirian karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Rudi (DPO) dengan menggunakan handphone Terdakwa mengatakan " Rudi, mau setor duit buah (shabu) kemaren ", dan oleh Rudi (DPO) menjawab "datang lah ke rumah", lalu Terdakwa berangkat ke rumah Rudi (DPO) yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) KM dari rumah Terdakwa setelah sampai dirumah Rudi (DPO) Terdakwa langsung ketemu dengan Rudi (DPO) dan langsung menyerahkan uang setoran shabu sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Rudi (DPO) kemudian uang tersebut diterima oleh Rudi (DPO) dan Rudi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar di rumahnya, kemudian Rudi (DPO) pergi bersama istrinya, dan sekitar 15 menit Rudi (DPO) kembali dan memberikan Terdakwa bungkusan shabu sebanyak 5 (lima) jie Rudi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "coba tes dulu" dan Terdakwa mengambil menyisihkan sedikit shabu untuk tester (dicoba) bersama Rudi (DPO) untuk dipakai/digunakan bersama-sama, setelah selesai menggunakan shabu Rudi (DPO) meminta sedikit bahan (shabu) untuk dipakai pribadi sendiri dari bahan (shabu) tersebut, kemudian Terdakwa menyisihkan shabu untuk Rudi (DPO) setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sesampai Terdakwa di rumah pada pukul 23.30 WIB Terdakwa langsung masuk ke kamar dan membuka bungkusan sabu tersebut untuk di cak/dibagi menjadi 5 (lima) bungkus shabu dengan masing-masing berat 1 (satu) jie dji dengan menggunakan timbang digital milik Terdakwa setelah selesai Terdakwa cak/bagi bungkusan shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak es krim walls kemudian Terdakwa taruh kotak tersebut di bawah kotak sepatu dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 WIB ada teman Terdakwa datang ke rumah Terdakwa untuk numpang membeli shabu sebanyak paketan 500 (lima ratus) kemudian Terdakwa ke kamar dan menyisihkan paketan shabu tersebut dan memberikannya kepada

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan No 609/Pid.Sus/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman Terdakwa tersebut, dan setelah teman Terdakwa pergi Terdakwa masuk ke kamar dan menyisihkan shabu untuk tTrdakwa gunakan sendiri dengan menggunakan bong milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menggunakan lalu Terdakwa meletakkan kembali bungkus shabu tersebut didalam kotak es krim walls dan diletakkan di bawah kotak sepatu didalam kamar dan bong Terdakwa letakkan di atas kotak sepatu didalam kamar, sedangkan timbangan Terdakwa letakkan di atas meja didalam kamar;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa berada didalam kamar, ada beberapa anggota kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar dan melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan sisa bungkus berisikan shabu sebanyak 4 (empat) bungkus didalam kotak es krim walls yang Terdakwa letakkan di dibawah kotak sepatu didalam kamar Terdakwa dan bong diatas kotak sepatu dan timbangan digital di atas meja didalam kamar Terdakwa, dan uang hasil penjualan shabu tersebut sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual shabu dari barang bukti yang disita tersebut baru 1 (satu) kali penjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu dari Rudi (DPO) sebanyak 5 (lima) dji dengan harga Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan/fee yang Terdakwa dapatkan menjual 5 (lima) dji tersebut adalah sekitar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang nya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna silver yang disita oleh anggota kepolisian tersebut ditemukan diatas meja dalam kamar dan handphone tersebut adalah milik Terdakwa, barang bukti tersebut adalah untuk alat komunikasi Terdakwa menghubungi Rudi (DPO) dan juga untuk komunikasi jual/beli narkoba jenis shabu dengan konsumen dan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba beberapa plastik kosong adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk membungkus shabu dan ditemukan didalam kotak es krim walls dan seperangkat alat hisap shabu/bong tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk alat konsumsi shabu dan timbangan digital warna hitam adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menimbang shabu dan barang bukti tersebut ditemukan di atas meja dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Rudi (DPO) sejak tahun 2017 dan pertama kali kenal Rudi (DPO) diperkenalkan oleh teman Terdakwa;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan No 609/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau narkoba lain nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B/110/X/2022/Ditresnarkoba, tanggal 10 Oktober 2022 Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi telah mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan POM RI Nomor : R-PP.01.01.5A.5A.1.10.22.3606 tanggal 11 Oktober 2022, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi tanda huruf "A1" yang disita dari Tersangka Firdaus Del Ferro Bin M.Juri hasilnya Positif mengandung **"Methamphetamin"** yang terdaftar dalam dalam Narkotika Golongan I (satu) Berdasarkan pada lampiran;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna silver dengan nomor telpon 085357107908, Seperangkat alat hisap shabu/bong, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan beberapa bungkus plastik

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan No 609/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kosong, 1 (satu) buah kotak es krim Walls warna merah putih, 1 (satu) unit timbangan warna hitam oleh karena telah dipergunakan sebagai alat/sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dimusnahkan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk negara sedangkan 1 (satu) buah ATM BRI merupakan barang milik Terdakwa yang bukan merupakan hasil kejahatan maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini bersifat kumulatif dimana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana Denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan No 609/Pid.Sus/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus Del Ferro Bin M.Juri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Firdaus Del Ferro Bin M.Juri dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Firdaus Del Ferro Bin M.Juri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp 3.690.000.000,00 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu .
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna silver dengan nomor telpon 085357107908.
 - Seperangkat alat hisap shabu/bong.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan beberapa bungkus plastik bening kosong.
 - 1 (satu) buah kotak es krim Walls warna merah putih.
 - 1 (satu) unit timbangan warna hitam.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2023 oleh Alex T.M.H Pasaribu S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Fhytta Imelda Sipayung,

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan No 609/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari **Selasa**, tanggal **21 Januari 2023**, dibantu oleh Dian Wahyudi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri Dr.Rosita Nababan, S.H.M,H Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fhytta Imelda Sipayung,, S.H.M.H

Alex T.M.H Pasaribu S.H. M.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Wahyudi

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan No 609/Pid.Sus/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 28 halaman Putusan No 609/Pid.Sus/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29